



PENGUMUMAN

Nomor: Peng/ 13 /III/DIK.2.1./2026

tentang

**PERUBAHAN ATAS SEBAGIAN ISI PENGUMUMAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PENG/7/III/DIK.2.1./2026 TANGGAL 6 MARET 2026 TENTANG PENERIMAAN BINTARA POLRI
TAHUN ANGGARAN 2026**

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1954/XII/2025 tanggal 18 Desember 2025 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Polri Tahun Anggaran 2026;
 - d. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/361/III/2026 tanggal 3 Maret 2026 tentang Penerimaan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026;
 - e. Pengumuman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Peng/7/III/DIK.2.1./2026 tanggal 6 Maret 2026 tentang Penerimaan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026;
 - f. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/387/III/2026 tanggal 10 Maret 2026 tentang perubahan sebagian isi lampiran Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/361/III/2026 tanggal 3 Maret 2026 tentang Penerimaan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut maka terdapat perubahan pengumuman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Peng/7/III/DIK.2.1./2026 tanggal 6 Maret 2026 tentang Penerimaan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026 tentang penerimaan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026, pada halaman 3 nomor 4 huruf e nomor 1) yaitu:

yang semula:

 - 1) lulusan SMA/ sederajat usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan maksimal 21 (dua puluh satu) tahun 0 (nol) hari pada saat pembukaan pendidikan;

diubah menjadi:

 - 1) lulusan SMA/ sederajat usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan maksimal 22 (dua puluh dua) tahun 0 (nol) hari pada saat pembukaan pendidikan;
3. Dengan demikian Pengumuman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Peng/7/III/DIK.2.1./2026 tanggal 6 Maret 2026 tentang Penerimaan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026 telah diadakan perubahan.

4. Demikian

4. Demikian untuk dimaklumi.

Dikeluarkan di: Jakarta

pada tanggal : 12

Maret

2026

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM

u.b.

KARODALPERS



ERTHE STEPMAN, S.H., S.I.K., M.Si.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

Para Kapolda.

Tembusan:

Distribusi A, B, dan C Mabes Polri.